



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/22/2025

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1), 158 ayat (2), 349 ayat (2), 386 ayat (2), pasal 402 ayat (1), pasal 415 ayat (3) pasal 425 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pasal 35 ayat (4) dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);  
4. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);  
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penelitian data administratif, penelitian fisik, dan/atau penelitian lapangan (*on site visit*)
  - b. Penelitian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal:
    - 1) Permohonan
    - 2) Status Penggunaan
    - 3) Penggunaan Sementara
    - 4) Pengalihan Status
    - 5) Kelayakan
    - 6) Kerjasama Pemanfaatan
    - 7) Pinjam Pakai
    - 8) Penjualan
    - 9) Tukar Menukar
    - 10) Hibah
    - 11) Penyertaan Modal
    - 12) Pemeliharaan
    - 13) Penghapusan
    - 14) Pemusnahan dan,
    - 15) Penelitian lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan
  - c. Meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi;
  - d. Melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi;
  - e. Meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
  - f. Meneliti dokumen administrasi; dan
  - g. Menyusun laporan berita acara hasil penelitian.
- KETIGA : Laporan berita acara hasil penelitian barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun berkenaan
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 22 Januari 2025

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 Januari 2025

**ttd**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MUHAMMAD HAMZIH**

  
**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/22/2025  
TANGGAL : 22 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : Sekretaris Daerah  
Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum  
Ketua : Kepala Badan Keuangan  
Sekretaris : Kepala Bidang Aset  
Anggota :  
1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;  
2. Unsur Inspektorat;  
3. Unsur Badan Keuangan;  
4. Unsur Perangkat Daerah Lain Yang Terlibat;  
5. Pihak/ Instansi lain yang terkait.

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD HAMZIH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Muhammad Sukri, S.H  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007